



P E M E R I N T A H K O T A S A M A R I N D A
K E C A M A T A N S A M A R I N D A U L U
K E L U R A H A N D A D I M U L Y A

Jl. Angklung RT.34 Kelurahan Dadi Mulya 75121 Telp.(0541) 748009
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA

Nomor : 100/02/SK/400.07.007

T E N T A N G :
T I M K E R J A N G O P I W A L
(N G O B R O L P E R S O A L A N , I S U W A R G A D A N L I N G K U N G A N)
K E L U R A H A N D A D I M U L Y A
T A H U N 2 0 2 5

L U R A H D A D I M U L Y A

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan inovasi NGOPI WAL (Ngobrol Persoalan, Isu Warga dan Lingkungan) di Kelurahan Dadi Mulya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu membentuk Tim Kerja NGOPI WAL (Ngobrol Persoalan, Isu Warga dan Lingkungan) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Lurah Dadi Mulya Nomor :800/01/SK/400.07.007 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penetapan NGOPI WAL (Ngobrol Persoalan, Isu Warga dan Lingkungan) sebagai Inovasi Kelurahan Dadi Mulya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Susunan Personil Tim Kerja Inovasi NGOPI WAL (Ngobrol Persoalan, Isu Warga dan Lingkungan) sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Lurah

Ketua : Gahan Sanjaya, SE

Tim Kerja :

1. Rahidu Nesai, SE
2. Vincent Gawi Nuho Masang, SE
3. Torang Manalu, SH
4. Yuniati
5. Jurnah
6. Tri Succi Yanti, SE
7. Heni Gusthiana, SE
8. Mutiara Nadiva Ardana
9. Suardi.....



9. Suardi
10. Jufri Yusuf

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kelurahan Dadi Mulya (APBD Kota Samarinda).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : F93F-2025-16-60-400-07-007

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda
3. Camat Samarinda Ulu
4. Arsip

